



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
NOMOR 20 TAHUN 2008**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
NOMOR 20 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
NOMOR 9 TAHUN 2005 TENTANG PAJAK REKLAME**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SERDANG BEDAGAI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah agar dapat berjalan dengan tertib dan terarah khususnya tentang pemungutan Pajak Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 09 Tahun 2005 tentang Pajak Reklame.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 30 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

**dan**

**BUPATI SERDANG BEDAGAI**

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NOMOR 9 TAHUN 2005 TENTANG PAJAK REKLAME.**

**Pasal 1**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2005 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2005 Seri B Nomor 09) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 butir 5 dan 6 dirubah dan dibaca :
  5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Serdang Bedagai.
  - 6 Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Pasal 3 ayat (1) butir 1 s/d 9 dirubah menjadi butir a s/d i.  
    ayat (2) butir 1 s/d 4 menjadi butir a s/d d
3. Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) disempurnakan dan dibaca :
  - (1) Masa Pajak adalah jangka waktu yang ditetapkan selama 1 (satu) tahun.
  - (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas khusus penyelenggaraan Reklame Kain dan Stiker atau sejenisnya masa Pajaknya ditetapkan 1 (satu) bulan.
4. Pasal 16 ayat (2) dihapus, ayat (3) menjadi ayat (2) yang dibaca :
  - (2) Pembagian biaya pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah  
pada tanggal

**BUPATI SERDANG BEDAGAI,**

**dto**

**T. ERRY NURADI**

Diundangkan di  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,**

**DJAILI AZWAR**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2008

NOMOR 95 SERI B

**PENJELASAN**

**ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

**NOMOR 20 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

**NOMOR 9 TAHUN 2005 PAJAK REKLAME**

**I. UMUM**

Dalam rangka mendukung perkembangan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintah dan pembangunan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya yang berasal dari Pajak Daerah.

Sejalan dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta usaha peningkatan pertumbuhan perekonomian Daerah, diperlukan penyediaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hasilnya semakin meningkat pula.

**II PASAL DEMI PASAL**

Pasal 16 ayat (3) : Dibaca Adalah berupa Anggaran yang ditam[pung dalam APBD sebagai biaya pemungutan dalam melaksanakan pemungutan sebesar 5 % dari realisasi penerimaan.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2008.

NOMOR 95 Seri B